



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi Unggul

*SK BAN-PT NO. 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023*

***DISCRETIONARY CORRUPTION***  
**PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Ujian Skripsi Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Shifa Sabella Amalia

6072001052

**Bandung**

**2024**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi Unggul

*SK BAN-PT NO. 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023*

***DISCRETIONARY CORRUPTION***  
**PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Shifa Sabella Amalia

6072001052

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA.

**Bandung**

**2024**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Shifa Sabella Amalia  
Nomor Induk : 6072001052  
Judul : Discretionary Corruption pada Masa Pandemi COVID-19  
di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 25 Juli 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Tutik Rachmawati, Ph.D.

**Sekretaris**

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA.

**Anggota**

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

Mengesahkan,

Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi

Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shifa Sabella Amalia

NPM : 6072001052

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : *Discretionary Corruption* pada Masa Pandemi COVID-19  
di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2024



Shifa Sabella Amalia

## ABSTRAK

Nama : Shifa Sabella Amalia

NPM : 6072001052

Judul : *Discretionary Corruption* pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

Diskresi sebagai penggunaan kewenangan diluar ketentuan yang ada, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan publik. Diskresi menjadi semakin penting dilakukan ketika sektor publik menghadapi kondisi bencana, dimana banyak permasalahan membutuhkan respon yang cepat. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa kewenangan telah disalahgunakan menjadi perilaku korupsi (*discretionary corruption*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Untuk tujuan identifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption*, kajian konseptual dilakukan terhadap berbagai referensi yang relevan dengan *discretionary corruption*. Metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus kolektif digunakan dalam penelitian ini dengan analisis terhadap 180 kasus korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan data sekunder tren penindakan kasus korupsi yang dihimpun ICW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 kasus *discretionary corruption* yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Dari 5 kasus tersebut, teridentifikasi 4 bentuk *discretionary corruption* yang berbeda. Bentuk-bentuk *discretionary corruption* tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang dalam memberikan atau menerima suap, penyalahgunaan wewenang untuk manipulasi harga atau biaya untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan, dan penyalahgunaan wewenang dalam mengalokasikan dana untuk proyek atau kegiatan fiktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa seluruh bentuk dan kasus *discretionary corruption* pada pandemi COVID-19 berkaitan langsung dengan program penanggulangan COVID-19. Rekomendasi yang dirumuskan dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu menyusun mekanisme transparansi dan akuntabilitas program pada situasi darurat untuk mengurangi potensi *discretionary corruption*. Selain itu, diperlukan upaya penelitian lebih lanjut terkait *discretionary corruption* pada kondisi darurat lainnya selain pandemi COVID-19.

**Kata Kunci:** *Discretionary Corruption*, Korupsi Diskresi, Pandemi COVID-19

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah melimpahkan keberkahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi dengan judul “*Discretionary Corruption Pada Kasus Korupsi di Indonesia*”. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, pemikiran dan tenaga sepanjang proses pengerjaan penelitian ini. Terima kasih mas, sudah sangat sabar membimbing peneliti dari awal sampai akhir.
2. Mama, Ayah, dan Adik yang selalu memberikan doa, cinta, semangat dan dukungan penuh sepanjang proses pengerjaan penelitian ini. Doa dan semangat dari kalian yang mendorong peneliti melewati setiap tantangan.
3. Mas Kurnia, Kak Yassar dan Kak Seira selaku tim divisi korupsi politik di Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah memberikan ide, pandangan baru, inspirasi, dan arahan bagi peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Saya sangat bersyukur magang di Indonesia Corruption Watch (ICW) karena menambah pengalaman baru, pengetahuan baru atas data dan informasi yang telah ICW lakukan.
4. Kucingku (Chiko) yang selalu menghibur peneliti disaat peneliti sedang merasa lelah berpikir.

5. Muhammad Luthfi Juliansyah yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan sosok yang selalu ada di samping peneliti. Terima kasih sudah memberikan tenaga untuk mendengarkan cerita, menghibur, memberi nasihat dalam proses penelitian ini.
6. Syaira dan Mirela yang selalu saling memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini, meskipun tidak bisa disebutkan satu per satu.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	I
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	III
<b>DAFTAR ISI</b> .....	V
<b>BAB 1</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	6
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	19
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	19
<b>1.5 Manfaat Penelitian</b> .....	19
<b>1.6 Sistematika Penelitian</b> .....	20
<b>BAB 2</b> .....	25
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	25
<b>2.1 Korupsi di Sektor Publik</b> .....	25
<b>2.2 Diskresi di Sektor Publik</b> .....	32
<b>2.3 <i>Discretionary Corruption</i></b> .....	37
<b>BAB 3</b> .....	47
<b>METODE</b> .....	47
<b>3.1. Tipe Penelitian</b> .....	47
<b>3.2. Peran Peneliti</b> .....	48
<b>3.3. Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data</b> .....	49
<b>3.4. Analisis Data</b> .....	49
<b>BAB 4</b> .....	64
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	64
<b>BAB 5</b> .....	67
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	67
<b>5.1 Hasil</b> .....	67
<b>5.2 Pembahasan</b> .....	70
<b>5.2.1 Bentuk-Bentuk <i>Discretionary Corruption</i></b> .....	70
<b>BAB 6</b> .....	89

<b>KESIMPULAN</b> .....	89
<b>6.1 Kesimpulan</b> .....	89
<b>6.2 Saran</b> .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92


# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat tren korupsi dari tahun ke tahun. Menurut ICW, tren korupsi pada tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Selain jumlah kasus dan tersangka meningkat, peneliti ICW, Dicky, mengungkapkan bahwa tren potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 menurun menjadi Rp 28,4 triliun dari Rp 42,7 triliun pada tahun 2022.

Grafik 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Saat Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2019-2023




Sumber: Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2019-2023, ICW

<sup>1</sup> Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan" Kompas, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>

Dalam situasi pandemi COVID-19, ancaman korupsi lebih besar dibandingkan saat kehidupan normal.<sup>2</sup> Transparansi dan pengawasan kegiatan pemerintah selama situasi darurat seperti saat pandemi COVID-19 sering diabaikan atas respon cepat terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Hal ini terbukti dari nilai kerugian negara akibat korupsi lebih tinggi dibandingkan pada periode 2015-2018 sebelum pandemi COVID-19.<sup>3</sup> Dari tren pemantauan ICW, ditemukan bahwa selama pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2023, potensi kerugian negara mengalami peningkatan signifikan dibandingkan saat kehidupan normal pada tahun 2015-2018. Peningkatan ini terlihat pada tahun 2019, dengan puncaknya pada tahun 2022.

Grafik 2. Tren Potensi Kerugian Negara Tahun 2015-2023



Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018, ICW

<sup>2</sup> Indonesia Corruption Watch. (2020). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.

<sup>3</sup> Indonesia Corruption Watch. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi. Jakarta Selatan.

Di sektor publik, korupsi seringkali terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Argumen ini diperjelas oleh pendapat Samego bahwa korupsi identik dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.<sup>4</sup> Tercatat oleh ICW ada 1.061 kasus korupsi di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat publik berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan pada tahun 2021 hingga 2023.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki pejabat pemerintahan.<sup>6</sup>

Pada sisi yang berbeda, kewenangan sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan diskresi dalam menghadapi situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. Keputusan diskresi diperlukan karena situasi tersebut membutuhkan tindakan cepat untuk mengendalikan penyebaran virus. Benyamin Hoessen menyebutkan bahwa keputusan diskresi diambil oleh pejabat pemerintahan berdasarkan pertimbangannya sendiri.<sup>7</sup> Pejabat pemerintahan diperbolehkan mengambil kebijakan meskipun melanggar undang-undang asalkan demi kepentingan umum, dalam batas kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, kewenangan diskresi dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

---

<sup>4</sup> Samego, I. (2015). *Korupsi Identik dengan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kewenangan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

<sup>5</sup> Indonesia Corruption Watch. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021-2023. Jakarta Selatan.

<sup>6</sup> Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175-192.

<sup>7</sup> Maya Septiani, "Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Ombudsman RI, 2020.

<sup>8</sup> Lumbuun, G. T. (2008). Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik.

Diskresi pada sektor publik bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, namun ternyata ada indikasi bahwa diskresi tersebut dapat disalahgunakan untuk praktik korupsi. Kasus Juliari Batubara adalah contoh nyata di mana kewenangan diskresi digunakan untuk menerima suap dari perusahaan rekanan dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19, demi keuntungan pribadi.<sup>9</sup> Kejadian ini mencerminkan bahwa dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, diskresi yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat bisa dimanfaatkan secara tidak benar oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi ketika diskresi tidak diawasi dengan baik dan terbuka untuk penyalahgunaan. Dalam konteks teori yang diungkapkan (Benveniste, 1991) sebagaimana dibahas dalam buku “Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme” karya Sutyanto, fenomena ini dapat dikenal sebagai *discretionary corruption*.<sup>10</sup>

(Benveniste, 1991) mendefinisikan *discretionary corruption*, sebagai fenomena yang terjadi ketika terdapat diskresi yang diperbolehkan secara hukum untuk mengatasi suatu masalah namun disalahgunakan dan digunakan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi.<sup>11</sup> Dalam kasus Juliari Batubara, penyalahgunaan kewenangan diskresi dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 menjadi contoh konkret dari *discretionary corruption*. Praktik *discretionary*

---

<sup>9</sup> Bangun Santoso. 2020. Kasus Korupsi Bansos Corona, KPK Panggil Dua Petinggi Perusahaan. Suara.com <https://www.suara.com/newa/2020/12/29/10127/kasus-korupsi-bansos-corona-kpk-panggil-dua-petinggi-perusahaan>

<sup>10</sup> Sutyanto. 2005. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

<sup>11</sup> Syawawi, R. (2021). Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 419-435.

*corruption* pada situasi darurat seperti pandemi COVID-19 tidak hanya merugikan keuangan negara dan integritas sektor publik, tetapi juga mengurangi efektivitas pelayanan publik yang seharusnya bertindak cepat untuk mengendalikan penyebaran virus. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan diskresi di sektor publik untuk mencegah terjadinya *discretionary corruption*.

Penelitian terdahulu telah banyak menyoroti penyalah penyalahgunaan diskresi dalam berbagai konteks, meskipun secara sistematis belum mengarah pada upaya mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption*. Literatur yang ada cenderung memperhatikan kasus-kasus spesifik di mana diskresi digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa mengidentifikasi bentuk-bentuk dari *discretionary corruption*. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan bahwa potensi *discretionary corruption* sangat tinggi terjadi saat masa pandemi COVID-19 dan keterbatasan penelitian terdahulu mengenai bentuk-bentuk *discretionary corruption*, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan pada fokus penelitian untuk memastikan bahwa penelitian ini masih layak diteliti dan memiliki kebaruan. Analisis terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan fokus penelitian yaitu *discretionary corruption*. Secara spesifik, analisis dilakukan terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan beberapa konsep, yaitu diskresi dan korupsi. Namun, penelitian terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang dianalisis oleh peneliti bersumber dari jurnal, karya ilmiah dan skripsi orang lain. Dengan demikian, penelitian terdahulu terkait diskresi dan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Korupsi

No	Judul	Metode	Teori	Sumber	Hasil Penelitian
1	Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas <b>Benny Irawan Natasasmita</b>	Metode deskriptif analisis	Tidak secara spesifik menggunakan teori, tetapi penelitian ini memanfaatkan penjelasan dari kriminologi dan hukum untuk menganalisis hubungan antara	Jurnal Mimbar (Vol. XXVII, No. 2)	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa korupsi seringkali terkait dengan penggunaan diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik. Penelitian tersebut memberikan beberapa contoh kasus penyalahgunaan diskresi yang di korupsi oleh pejabat pemerintahan. Namun, dana yang di korupsi tidak dinikmati secara pribadi oleh pejabat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kasus yang dicontohkan pada penelitian ini sebenarnya tujuannya baik tetapi caranya tidak etis. Hal ini dikarenakan pejabat pemerintahan tidak

			<p>penggunaan diskresi dan korupsi.</p>	<p>memahami batasan-batasan yang jelas dan pedoman dalam menggunakan kewenangan diskresi mereka untuk meminimalkan risiko terlibat dalam tindak pidana korupsi. Alasan yang mendukung kemungkinan karena undang-undang tentang administrasi pemerintahan baru dibuat pada tahun 2014.</p> <p>Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian yang berjudul “<i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” memiliki kebaruan atau <i>novelty</i>. Pada tahun 2024 ini, batasan diskresi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintahan sudah mengenal batasan dalam penggunaan diskresi. Namun, ternyata, batasan diskresi tidak menjadi acuan pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan diskresi. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan istilah <i>discretionary corruption</i> untuk mengidentifikasi bentuk-bentuknya pada masa pandemi COVID-19. Hal ini karena pandemi merupakan situasi kompleks yang membutuhkan keputusan diskresi untuk menangani dampak dari</p>
--	--	--	---	---

					COVID-19.
2	<p>Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi</p> <p><b>Darojad, Zaqiah</b></p>	<p>Yuridis normatif yang mengandalkan norma-norma hukum tertulis sebagai dasar penelitian.</p>	<p>Teori ini membahas konsep diskresi dalam administrasi pemerintahan dan hubungannya dengan praktik korupsi. Di mana diskresi diperlukan untuk kepentingan publik, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.</p> <p>Penggunaan diskresi harus berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh hukum dan tidak boleh melebihi atau bertentangan dengan ketentuan hukum.</p>	<p>Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5 No. 2</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana batas diskresi yang tidak melampaui kewenangan yang diberikan agar tidak merugikan negara yang berpotensi pada tindak pidana korupsi. Jadi, dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya menjelaskan mengenai batasan diskresi agar tidak berpotensi korupsi. Hal ini yang membedakan dengan penelitian yang berjudul “<i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi Covis-19 di Indonesia” dengan fokus untuk mengidentifikasi bentuk <i>discretionary corruption</i> pada masa pandemi.</p>

3	<p>Analisis Hukum Kebijakan Diskresi Oleh Pemerintah Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Kasus Keputusan Hukum Nomor 45/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG)</p> <p><b>Soultan Athtar</b></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.</p>	<p>Teori kewenangan, penafsiran hukum, <i>good governance</i>, dan negara hukum.</p>	<p>Skripsi (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang)</p>	<p>Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pejabat yang melakukan tindakan diskresi, khususnya terkait dengan penggunaan dana. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan tindakan diskresi.</p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus diskresi adalah keputusan tersebut untuk kepentingan umum bukan pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pejabat yang berwenang masih memiliki rasa takut dalam mengambil tindakan diskresi karena khawatir tindakannya tidak sesuai dengan aturan. Namun, dibalik itu, mereka mengetahui keputusan diskresi untuk kepentingan umum.</p> <p>Berdasarkan penelitian ini, penelitian yang berjudul “<i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” memiliki kebaruan atau <i>novelty</i>. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi bentuk diskresi yang disalahgunakan untuk praktik korupsi, yang disebut sebagai <i>discretionary corruption</i>.</p>
---	---	---	--	--	---

3	<p>Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif</p> <p><b>Rudi Iskandar, 2021.</b></p>	<p>Metode penelitian hukum normatif</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence W. Friedman</p>	<p>Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 3 No. 1</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan diskresi kejaksaan dalam menangani tindakan korupsi sudah dilaksanakan dengan baik. Mereka menegakkan hukum diskresi agar pejabat berhenti melakukan korupsi saat menggunakan kewenangan diskresi. Penelitian ini fokusnya pada penegakkan hukum diskresi untuk meminimalkan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal yang membedakan dengan penelitian yang berjudul “<i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” adalah identifikasi bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i> untuk lebih mudah mengetahui apa saja korupsi diskresi yang dapat ditindak oleh kejaksaan atau hakim.</p>
4	<p>Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran</p> <p><b>Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan, 2022.</b></p>	<p>Metode penelitian hukum yuridis normatif</p>	<p>Teori Soedjono Dirjosisworo yang mengutip dari John A. Gardiner dan David J. Olson dalam buku mereka “<i>Theft of the City</i>”, Readings on</p>	<p>Krtha Bhayan gkara, Vol. 16 No. 2</p>	<p>Penelitian ini melakukan analisis terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Mojokerto terkait penggunaan diskresi. Dalam kasus tersebut, terungkap bahwa walikota Mojokerto bersama dengan kepala dinas PUPR melakukan pengalihan anggaran melalui praktik suap kepada ketua dan wakil ketua DPRD Mojokerto.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya</p>

			Corruption in urban America, memberikan pengertian tentang korupsi		memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan secara spesifik tentang <i>discretionary corruption</i> . Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “ <i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” berkontribusi untuk memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i> .
5	Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah: Studi Kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang <b>Nursasi Ata, 2022.</b>	Metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian ini menggunakan bentuk dan model relasi ijon yang dioperasikan dalam pemerintahan	Journal of Governance Innovation, Vol. 4 No. 1	Penelitian ini menjelaskan kasus Rendra Kresna, mantan Bupati Kabupaten Malang. Beliau melakukan korupsi karena menyalahgunakan kekuasaan ketika terpilih sebagai Bupati pada pilkada tahun 2010 mengontrol sumberdaya publik dengan cara diskresi. Namun, tidak berfokus pada penjelasan bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i> . Hal ini yang membedakan dengan penelitian yang berjudul “ <i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” berkontribusi untuk memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i> .

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Terkait Diskresi

No	Judul	Metode	Teori	Sumber	Hasil Penelitian
----	-------	--------	-------	--------	------------------

1	<p>Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah</p> <p><b>I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2017.</b></p>	<p>Metode penelitian hukum normatif</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perbedaan antara "negara penjaga malam" dan "negara kesejahteraan". Negara penjaga malam menekankan pada intervensi pemerintah yang minimal, sementara negara kesejahteraan berfokus pada intervensi pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 39, No. 1</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 mengatur penggunaan diskresi dengan batasannya, dan menetapkan kewenangan diskresi dilakukan hanya dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Hasil ini menekankan pentingnya tanggung jawab pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi dengan tujuan, hukum, aturan berlaku, prinsip, alasan yang objektif, dan dilakukan dengan tujuan baik.</p> <p>Fokus dalam penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi dan menilai batasan penggunaan diskresi oleh pejabat publik serta tanggung jawab mereka setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dapat disimpulkan, fokus penelitian ini secara lebih mendalam memahami bagaimana diskresi digunakan oleh pejabat pemerintahan. Hal ini yang membuat beda dari penelitian yang berjudul “<i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” dengan fokus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i>.</p>
---	--	---	--	--	---

2	<p>Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat.</p> <p><b>Sihotang, Githa Angela, Pujiyono and Nabitatus Sa'adah, 2017.</b></p>	<p>Metode pendekatan penelitian hukum doktrinal</p>	<p>Teori hukum administrasi yang membantu dalam pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur pemerintahan dan tindakannya dalam kewenangan diskresi.</p>	<p>Jurnal Law Reform (Sinta 3), Vol. 13 No. 1</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada diskresi dan tanggung jawab pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya dalam situasi darurat. Hal ini untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang penggunaan diskresi oleh pejabat publik, termasuk potensi dan risiko yang terkait. Dengan demikian, penelitian ini dirasa masih ada kekurangan, yaitu tidak membahas lebih rinci terkait potensi dan risiko dari penggunaan diskresi yang dapat melanggar hukum. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "<i>Discretionary Corruption Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia</i>" berkontribusi untuk memberikan mengidentifikasi apa saja bentuk atau pola diskresi yang dapat disalahgunakan untuk praktik korupsi atau disebut sebagai fenomena <i>discretionary corruption</i>.</p>
3	<p>Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana</p> <p><b>Nurhaqi, Ari, 2017.</b></p>	<p>Metode deskriptif analitis</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori ilmu hukum, teori Soerjono Soekanto, teori utilitarisme, teori <i>equality before</i></p>	<p>Skripsi, Nurhaqi, Ari, Program Magister Ilmu</p>	<p>Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa polisi menggunakan diskresi untuk bertindak dalam hal-hal yang sifatnya penting atau mendesak. Implementasi diskresi polisi belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Jadi, dapat dipahami bahwa penelitian ini</p>

			<i>the law</i> , teori <i>Fries ermessen</i> , dan lain-lain	Hukum, Universitas Katolik Parahyangan	menjelaskan penggunaan diskresi polisi.  Penelitian yang berjudul “ <i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” memilih fokus pada diskresi di sektor publik. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman bahwa praktik diskresi yang disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan (korupsi) dikelompokkan sebagai jenis korupsi, yaitu <i>discretionary corruption</i> . Hal ini yang membuat beda pada penelitian yang disusun oleh Nurhaqi, Ari (2017).
4	Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Pejabat Eksekutif Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Ratu Atut Chosiyah <b>Rifki Arif Maulana, 2022.</b>	Metode penelitian hukum dan pendekatan yuridis-normatif	Teori utama yang digunakan adalah konsep <i>Good Governance</i> . Penulis menggunakan definisi <i>good governance</i> menurut Dr. Aan Efendi, S.H., M.H., dalam buku berjudul “Hukum Administrasi”.	Karya Ilmiah/Jurnal (HMK21 26). Vol. 1 8 No. 1	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan diskresi oleh pejabat eksekutif, contohnya kasus Ratu Atut Chosiyah. Kasus ini mengenai penyuaipan ketua mahkamah agung dan manipulasi pengadaan alat kesehatan dimana proyek ini termasuk kewenangan diskresi untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur.  Penelitian ini menyimpulkan perlunya perubahan

			<p>Penelitian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip <i>good governance</i> dapat membantu mencegah penyalahgunaan diskresi dan korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa.</p>		<p>undang-undang untuk melindungi dana publik dari penyalahgunaan oleh pejabat publik. Solusi yang diberikan adalah penguatan pengawasan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan perbaikan sistem anti-korupsi.</p> <p>Dapat disimpulkan, fokus penelitian ini pada penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh pejabat publik dengan studi kasus Ratu Atut Chosiyah. Penelitian tersebut tidak meneliti konsep <i>discretionary corruption</i> dan bentuk-bentuknya. Dengan demikian, penelitian yang berjudul “<i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” berkontribusi untuk menambah celah pengetahuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i>.</p>
5	<p>Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintahan Pada Masa Pandemi COVID-19 <b>Zulfi Aroefandi, Hari</b></p>	<p>Metode yuridis normatif dengan pendekatan</p>	<p>Teori <i>good governance</i> untuk mengukur seberapa baik pemerintah melakukan</p>	<p>Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasya</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pandemi dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19 kurang transparan dan tidak berdasarkan data yang akurat. Penelitian ini menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah</p>

	<b>Prasetiyo, Teuku Syahrul Ansari, 2023.</b>	n konseptual dan pendekata n perundang- undangan	akuntabilitas kepada masyarakat dalam penggunaan diskresi.	rakatan (Vol. 7 No. 6)	dalam menggunakan diskresi.  Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemerintah menjalankan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan diskresi selama masa pandemi COVID-19. Dari fokus ini, peneliti tidak membahas terkait fenomena <i>discretionary corruption</i> pada masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian yang berjudul “ <i>Discretionary Corruption</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” berkontribusi menambah celah pengetahuan, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk <i>discretionary corruption</i> pada masa pandemi COVID-19.
--	---	--	--	------------------------	---

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian terdahulu yang termuat pada tabel 1 dan tabel 2 dapat dipahami dalam beberapa poin, diantaranya:

1. Terbatasnya penelitian mengenai *discretionary corruption*

Penelitian terdahulu terkait diskresi dan korupsi sebagian besar menyoroti penyalah penyalahgunaan diskresi dalam berbagai konteks, seperti 3 contoh sebagai berikut:

- a) “Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas” oleh Benny Irawan pada tahun 2011, yang mengungkapkan bahwa korupsi sering terkait dengan penggunaan diskresi oleh pejabat publik. Penelitian ini memberikan contoh penyalahgunaan diskresi yang berpotensi korupsi.
- b) Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi” oleh Darojad, Zaqiah pada tahun 2018, yang fokus pada batasan diskresi untuk mencegah potensi kerugian negara dari praktik korupsi.
- c) “Analisis Hukum Kebijakan Diskresi Oleh Pemerintah Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” oleh Soultan Athtar pada tahun 2020, yang fokusnya pada akuntabilitas dan ratio decided hakim dalam kasus diskresi.

Dari 10 penelitian terdahulu tersebut meskipun fokusnya beragam, namun, tidak secara spesifik mengangkat istilah *discretionary corruption* sebagai fokus utama. Hal ini dapat disimpulkan terbatasnya riset informasi mengenai *discretionary corruption*.

2. Fokus penelitian mengenai bentuk-bentuk *discretionary corruption* belum diteliti

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu tersebut lebih banyak mengarah pada diskresi dan korupsi secara umum, tanpa membedah secara khusus fenomena *discretionary corruption* sebagai sebuah kategori atau bentuk korupsi diskresi. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang *discretionary corruption* sebagai sebuah konsep yang berdiri sendiri, di mana konsep ini membutuhkan analisis dan pendekatan yang berbeda dari korupsi dan diskresi secara umum.

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu tersebut penelitian yang berjudul “*Discretionary Corruption Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia*” memiliki kebaruan atau *novelty* dalam fokus penelitiannya, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis secara khusus bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini merupakan upaya untuk mengisi celah dalam literatur sebelumnya dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang bagaimana diskresi dapat disalahgunakan untuk korupsi dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman baru tentang *discretionary corruption*, khususnya selama pandemi COVID-19, dan menawarkan dasar bagi pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

### **1.3 Rumusan Masalah**

*Discretionary corruption* merupakan salah satu jenis korupsi, di mana pejabat penyalahgunakan kewenangan diskresi secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah “Apa bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia?”. Dengan mengetahui bentuk-bentuk *discretionary corruption*, dapat memahami pola korupsi yang terjadi pada penggunaan diskresi.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “*Discretionary Corruption* Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia” ini memiliki manfaat secara praktis maupun akademis sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat memberikan kerangka analisis *discretionary corruption* bagi Indonesia Corruption Watch untuk menganalisis berbagai kasus korupsi terutama korupsi yang terjadi pada situasi bencana darurat.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam rangka menyusun mekanisme transparansi dan akuntabilitas program pada

situasi darurat dalam rangka mengurangi potensi *discretionary corruption*.

**B. Manfaat Akademis:**

1. Penelitian ini dapat menambah referensi mengenai korupsi di sektor publik terutama berkaitan dengan *discretionary corruption* yang belum banyak dikaji.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian serupa di masa mendatang. Hal ini dapat mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut terkait upaya teorisasi *discretionary corruption* di sektor publik.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi beberapa bagian menjadi susunan bab guna mempermudah peneliti untuk melakukan penulisan dan penyusunan penelitian, serta mempermudah pembaca agar lebih mudah untuk memahami isi dan susunan dari penelitian “Identifikasi Bentuk-Bentuk *Discretionary Corruption* Pada Kasus Korupsi Saat Masa Pandemi di Indonesia”. Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

#### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pertanyaan penelitian yang didasari oleh gap fenomena dan gap penelitian. Penggunaan diskresi yang seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, namun, ternyata, ada indikasi penyalahgunaan diskresi

untuk praktik korupsi. Fenomena ini disebut sebagai *discretionary corruption* seperti yang dikemukakan oleh Benveniste. Berkaitan dengan *discretionary corruption*, penelitian terdahulu telah diarahkan untuk melihat penyalahgunaan diskresi meskipun secara sistematis belum diarahkan pada upaya mengidentifikasi dan mengkonstruksi bentuk-bentuk *discretionary corruption*. Dapat disimpulkan penelitian terdahulu tentang *discretionary corruption* belum banyak diteliti. Hal ini mengarahkan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini karena potensi *discretionary corruption* sangat tinggi terjadi saat masa pandemi COVID-19.

Dengan demikian, uraian tersebut merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Apa bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia?” bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis maupun akademis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kerangka analisis bagi Indonesia Corruption Watch dalam melihat praktik *discretionary corruption* dan menjadi dasar pemerintah untuk menyusun mekanisme transparansi dan akuntabilitas program pada situasi darurat untuk mengurangi potensi *discretionary corruption*. Sedangkan, secara akademis,

penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep *discretionary corruption* dan hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi penelitian serupa di masa mendatang. Hal ini dapat mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut terkait upaya teorisasi *discretionary corruption* di sektor publik.

## **BAB 2           KAJIAN PUSTAKA**

Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bab 1 perlu dijawab menggunakan teori yang tepat. Teori yang digunakan pada penelitian ini terkait diskresi, korupsi dan *discretionary corruption*. Pada teori diskresi, dapat dirumuskan bahwa diskresi yaitu kewenangan bebas yang dimiliki seseorang untuk mengambil keputusan ketika mekanisme aturan tidak mengaturnya. Sedangkan, teori korupsi, dapat dirumuskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada dua teori ini, dapat dirumuskan bahwa ketika dua konsep ini disatukan, memunculkan fenomena yang bernama *discretionary corruption*.

## **BAB 3           METODE PENELITIAN**

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Apa bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia?” dan untuk mencapai tujuan penelitian

yaitu “Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia” dibutuhkan strategi penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus kolektif. Dengan demikian, penelitian ini dijalankan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **BAB 4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada penjelasan bab 1, bab 2 dan bab 3, bab 4 akan memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang merumuskan penjelasan dari 3 bab sebelumnya.

#### **BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teknik analisis data yang digunakan pada bab 3, menjadi dasar dalam menentukan sistematika hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil akan dijelaskan kasus yang teridentifikasi sebagai fenomena *discretionary corruption* saat masa pandemi COVID-19 dan apa saja bentuk-bentuk yang terjadi. Kasus-kasus tersebut berasal dari tren penindakan kasus korupsi yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan, pada bagian pembahasan akan dijelaskan masing-masing kasus yang telah teridentifikasi

sebagai fenomena *discretionary corruption* beserta bentuk-bentuknya.

## **BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan pada bab 6 ini menjawab pertanyaan penelitian yang bersumber dari hasil penelitian. Sedangkan, saran dalam penelitian ini dirumuskan dari temuan-temuan yang terdapat di bagian kesimpulan.